

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPK PRAYA BARAT DAYA – PILKADA 2024
2024

KPT 663.B TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 663.B Tahun 2024
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN
PRAYA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Praya Barat Daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Lombok Tengah No. 132.A/PP.04.2-BA/5202/4/2024;.
- Keputusan ini menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Praya Barat Daya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Mengangkat LALU BAKRI Sebagai staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Agustus 2024.
- Lamp.: 0 hlm.